



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR **69.A** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya

k

Wawonii (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe  
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN POKOK  
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan  
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya  
disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU tersiri atas:

1. Ketua/Penanggungjawab;
2. Koordinator; dan
3. Anggota.

KETIGA : Tim Penyusun bertugas menyusun rancangan Pokok Pikiran  
Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan  
format yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja  
Tim Penyusun;
- b. mengidentifikasi keadaan faktual objek-objek pemajuan  
kebudayaan di Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk  
pendataan sumber daya manusia kebudayaan, sarana  
dan prasarana kebudayaan;
- c. mengkonsolidasikan data hasil identifikasi;
- d. analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan  
permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan,  
serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
- e. penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan  
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Konawe

A

Kepulauan dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan

- f. Pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati.

KELIMA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Kepulauan.

KEENAM : Segala Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 20 MARET 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN PERIODE 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PERIODE 2025 - 2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Bupati Konawe Kepulauan	Pembina
2.	Wakil Bupati Konawe Kepulauan	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua/Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan	Sekretaris/Anggota
6.	Kepala Bapeda Kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
7.	Kepala BKD Kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
10.	Udin, S.Sos., M. Hum	Anggota/Tim Ahli.
11.	Munsir, S.Sos., M.Sos	Anggota/Tim Ahli.
12.	Mando Maskuri, S.Sos., M. Hum	Anggota/Tim Ahli.
13.	Muhamad Nasrun, S.Ag	Anggota

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Kadis		
4	BAGIAN HUKUM		